



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PENILAIAN KOMPETENSI  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil diperlukan peningkatan mutu dan standar penyelenggaraan penilaian kompetensi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk penyelenggara penilaian kompetensi yang mendapat pengakuan kelayakan dari instansi pembina;
- c. berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PENILAIAN KOMPETENSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Upenkom adalah Unit Penilaian Kompetensi pada BKD.
8. Kepala Upenkom adalah Kepala Unit Penilaian Kompetensi pada BKD.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Upenkom Kelas B pada BKD.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Upenkom merupakan UPTD pada BKD.
- (2) Upenkom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Upenkom.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Upenkom terdiri atas:
  - a. Kepala Upenkom;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Upenkom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Upenkom.
- (4) Bagan susunan organisasi Upenkom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Upenkom

Pasal 5

- (1) Upenkom mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara yang meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Upenkom menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - c. pelaksanaan kerja sama di bidang penilaian kompetensi;
  - d. pelaksanaan pelayanan umpan balik hasil penilaian kompetensi;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pascapelaksanaan penilaian kompetensi;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala Upenkom

Pasal 6

Kepala Upenkom mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Upenkom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Tugas, klasifikasi, kategori, jenjang, pembinaan dan pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Uraian Tugas

Pasal 8

Uraian tugas jabatan pada Upenkom sebagaimana tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
ESELON

Pasal 9

Kepala Upenkom adalah jabatan struktural eselon IV b.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara, hubungan kerja antara BKD dengan Upenkom bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKD kepada Upenkom sebagai unit pelaksana teknis daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sinkronisasi data;
  - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
  - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

Kepala Upenkom menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BKD secara berkala sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Kepala Upenkom:

- a. harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Upenkom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 9 November 2023

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
EKO EDI PRIHARTANTO, S.H., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19651104 199403 1 008

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PENILAIAN KOMPETENSI PADA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPENKOM



Keterangan:

\_\_\_\_\_ : Garis hirarki

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
EKO EDI PRIHARTANTO, S.H., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19651104 199403 1 008

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PENILAIAN KOMPETENSI PADA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN PADA UPENKOM

Kepala Upenkom

Kepala Upenkom mempunyai uraian tugas sebagai berikut:


1. merencanakan program dan kegiatan Upenkom sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. menyusun konsep pengelolaan Upenkom sesuai dengan rencana kerja.
3. mengelola ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan rumah tangga pada Upenkom.
4. menyiapkan rencana teknis pelaksanaan penilaian kompetensi.
5. melaksanakan evaluasi kegiatan penilaian kompetensi ASN.
6. menginventarisasi dan melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kompetensi ASN.
7. melaporkan hasil penilaian kompetensi ASN.
8. melaksanakan kerja sama pelaksanaan penilaian kompetensi ASN dengan instansi lain.
9. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional pada Upenkom;
10. menyusun konsep inovasi pada Upenkom.
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Upenkom.
12. meyusun laporan pelaksanaan tugas pada Upenkom.
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
EKO EDI PRIHARTANTO, S.H., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19651104 199403 1 008